

**PENGATURAN PIDANA DENDA DALAM PENCAPAIAN KEADILAN
BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

Oleh :Indah Permata Sukma

PembimbingI : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

PembimbingII : Erdiansyah, S.H.,M.H.

**Alamat:Jalan Melati Perum Persada Cendrawasih II Blok
A3 Nomor 7**

Email : indahpermatasukma08@gmail.com

ABSTRACT

One criminal sanctions in felony obscenity against children is a criminal sanction fines. criminal fines imposed and then pulled by the Prosecutor General and submitted to the state. In this case the fine is not good for the victim because the victim did not get anything out of that has been levied by the state. In this case the penalty is only useful for the country but not beneficial to the offender and the victim. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 on the Amendment of Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims in section 7A and 7B stated that crime victims can get restitution and compensation,

This type of research will author is a normative legal research (legal research) or also called the research literature, the research done with normative juridical approach under study is library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The type of research that I use is the study of the principles of law.

The results of research by the author is the first, setting the penalty contained in Law No. 35 of 2014 concerning amendments to the Law No. 23 of 2002 on the protection of children. Secondly, i Ideally the setting criminal penalties for children who are victims of felony obscenity would be better that they directly or good for the child victims to remember children who are the future generation the ideals of the nation that destroyed his future by perpetrators of abuse.

Keywords: child abuse, criminal fines, Justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian dan sebagainya, pada diri orang yang jadi korban.¹ Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.² Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.³

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas

¹ http://www.Pelecehan_seksual.co.id, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta, hlm. 80.

³ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 264.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengingat pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana

⁴ Pasal 82 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memerlukan penanganan secara khusus. Oleh sebab itu Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban tindak pidana.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana, apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun UU lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak.⁵

Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang di derita, serta posisi sosialnya yang di rugikan itu. Sedangkan dalam hukum pidana denda di

bayarkan kepada Negara atau masyarakat.⁶

Beberapa contoh kasusnya yaitu Nomor Perkara 831/Pid.Sus/2018/PN Pbr yang mana hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan atau yang biasa disebut dengan subsider kurungan 2 (dua) bulan, dan pada kasus dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn yang mana hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) serta subsider kurungan 1 (satu) bulan.

Pidana denda memang bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya sekedar untuk menambah pemasukan keuangan Negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pembedaan. Pengaturan dan penerapan pidanan denda baik dalam tahap legislatif (pembuatan undang-undang) tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembedaan.⁷

⁵ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. 131-132.

⁶ Loebby Loqman, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidanan denda*, Jakarta: BPHN Dep.Keh.RI,1992

⁷ Hamdan, *Loc.cit.*

Pertanyaannya adalah pidana denda yang dijatuhkan lalu ditarik oleh Jaksa Penuntut Umum dan diserahkan kepada negara. Dalam hal ini denda tersebut tidak berdampak baik bagi si korban karena korban tidak mendapatkan apa-apa dari yang sudah dipungut oleh negara. Dalam hal ini pidana denda hanya bermanfaat untuk negara akan tetapi tidak bermanfaat untuk pelaku dan korban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 7A dan 7B menyatakan bahwa korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi dan kompensasi, dimana mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Permohonan pengajuan restitusi tersebut mengharuskan korban/keluarga/kuasa melalui proses yang cukup panjang dan syarat yang cukup banyak.

Pelaksanaan pidana denda dalam sistem hukum Indonesia saat ini belum menerapkan mekanisme *restorative justice* yang memberi perhatian kepada korban dimana korban turut menentukan bentuk hukuman serta kompensasi yang diberikan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pengaturan Pidana Denda Dalam Pencapaian Keadilan Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabula**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana denda dalam kasus pencabulan anak dalam kaitan dengan anak sebagai korban ?
2. Bagaimana Idealnya pengaturan Pidana denda dalam kasus Pencabulan anak sebagai korban tindak pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana denda dalam kasus pencabulan anak dalam kaitan dengan anak sebagai korban.
- b. Untuk mengetahui Idealnya penerapan pidana denda dalam kasus pencabulan anak sebagai korban tindak pidana.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi pemerintah khususnya bagi para pejabat yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang dan instansi terkait diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembuatan Undang-Undang.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemerhati penegak hukum dan para

mahasiswa, serta masyarakat umum lainnya, yang mempunyai perhatian dan pemikiran yang sama mengenai Implementasi pidana denda dalam pencapaian keadilan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

A. Kerangka Teori

1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari akar kata bahasa latin *victim* berarti korban dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Konkretnya, viktimologi merupakan pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan. Konsekuensi logis aspek demikian terminologi korban kejahatan dari disiplin viktimologi berikutnya dikembangkan untuk mengkaji korban kejahatan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana.⁸

Disini peneliti ingin mempelajari korban kejahatan saja atau disebut juga dengan *penal or special Victimology* sesuai dengan pendapat Arif Gosita Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Mereka yang menderita baik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dari diri sendiri atau

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Apabila dikaji dari perspektif kerugiannya korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat juga bersifat materil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Dalam SPPI atau Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata kedudukan korban relatif kurang proporsional diperhatikan karena ketentuan hukum tersebut hanya bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*) padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.

Diantara ketiga kelompok tersebut hakikatnya kepentingan korban kejahatan sebagai bagian utama apalagi korban dari tindak pidana pencabulan yang mana korbanya merupakan anak-anak.⁹ Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi kasus pencabulan terhadap anak tersebut terus berkembang sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 23.

⁹*Ibid.* hlm. 25

perkembangan zaman yang sudah modern.¹⁰ Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni pasal 69 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹ Selain itu Seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi *psiko-social*.¹²

2. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan masyarakat yang merasa

tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini.¹³

Adapun “proses *restorative*” adalah “proses apapun dimana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu, anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator. Sedangkan “hasil *restorative*” adalah “kesepakatan yang dicapai dari suatu proses *restorative* termasuk misalnya, pemilihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi, dan program kerja social.”¹⁴

Dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* ini diharapkan dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat sebagaimana *restorative justice* itu juga diartikan sebagai keadilan yang berimbang. Dimana keadilan merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.¹⁵
2. Pidana Denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum

¹⁰Elvyasa Eka Zayuti, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 4.

¹¹Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2012, hlm. 44.

¹²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, hlm. 42.

¹³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 108.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 18.

¹⁵ <http://www.artikata.com>, diakses tanggal 10 November 2012.

masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹⁶

3. Pencapaian adalah proses atau cara mencapai.¹⁷
4. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹⁸
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.¹⁹
6. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰
7. Tindak Pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang

¹⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm.2.

¹⁷ <http://www.apaarti.com/pencapaian.html>, diakses, tanggal 4 Juni 2018

¹⁸ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta:2007, hlm. 10.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ J.E. Sahetapy, *Pengantar Viktimologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm.11.

yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

8. Pencabulan adalah menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.²³

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer didalam penelitian ini

²¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm. 63.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor:1996, hlm. 212.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 8.

adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar Hukum, serta buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti, kamus, serta artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa dan digunakan adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Denda Dalam Kasus Pencabulan Anak Dalam Kaitan Dengan Anak Sebagai Korban

Pidana denda adalah jenis pemidanaan yang telah dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Di Eropa pidana denda adalah pidana yang tertua, dan berlangsung sedemikian lama. Pengkajian pidana denda semakin

menarik karena kecenderungan masa kini, banyak negara yang meletakkan sistem pidana dalam bagian terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, bahkan menjadi ukuran peradapan.²⁴

Di Indonesia pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidan denda sekurang-kurangnya Rp.3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan.²⁵ Akan tetapi dilihat dari jumlah maksimal denda yang diatur diluar KUHP yang nilainya luar biasa Kurungan pengganti dianggap tidak memadai.

Rancangan KUHP sebagai ancaman hukum nasional, banyak menjanjikan berfungsinya pidana denda ditentukan paling banyak berdasarkan kategori dan ditentukan pidana minimumnya, pidana denda

untuk korporasi, pertimbangan kemampuan terpidana dalam penjatuhan pidana denda, pidana denda yang dapat dibayar secara mencicil dan jika tidak dibayar, maka dapat diambil dari kekayaan atau dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara.²⁶

Dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak pidana denda juga digunakan sebagai sanksi pidana yang dikumulasi dengan pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, kotor yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²⁷ Sedangkan Anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat

²⁴ Syaiful Bakhri, Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan, *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.21, September 2002, hlm. 44.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Cetakan-1)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2015, hlm. 1.

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.²⁸

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap anak yang sering kali menjadi korban dari tindak pidana pencabulan, pemerintahpun merevisi jumlah denda yang merupakan salah satu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak dari yang sebelumnya dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang maksimal pidana dendanya Rp 600.000.000.00 setelah direvisi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pidana denda dengan maksimal denda Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Miliar rupiah) dan apabila dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta

benda, dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Adapun hak-hak korban diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban mengatur perihal hak Korban Pelanggaran HAM, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat berhak dalam Mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Selain itu korban pelanggaran HAM, melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan kepengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sedangkan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, korban anak dan keluarga korban berhak mendapatkan restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,

²⁸ Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, Refika Aditama, Bandung, hlm.19.

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²⁹

Dalam pelaksanaan ganti kerugian atau yang biasa disebut dengan restitusi yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP mengharuskan perkara tersebut diproses di pengadilan dan pelaksanaan ganti kerugian atau restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah tergolong rumit karena banyaknya persyaratan dan alur proses yang harus dilaksanakan oleh korban yang ingin memulihkan haknya. Hal ini tentu saja hanya menambah kerugian dan penderitaan korban.³⁰

Sehingga tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut, dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang

menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.³¹

B. Idealnya Pengaturan Pidana Denda Dalam Kasus Pencabulan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Pencapaian Keadilan

Pidana denda yang merupakan salah satu pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mana pasal tersebut diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dilihat dari jumlah maksimal pidana denda yang diatur dalam pasal 82 tersebut terbilang sangat besar, yang diharapkan dapat memberikan bagi korban secara langsung apabila denda tersebut diberikan kepada korban, mengingat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 tersebut

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007, hlm. 52.

merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Akan tetapi dalam pengaturannya pidana denda yang di pungut oleh jaksa tidak berdampak apa-apa bagi korban anak karena pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana bukan diberikan kepada korban dan keluarga korban melainkan denda tersebut akan dipungut oleh jaksa dan diserahkan kepada negara, sehingga denda yang dipungut oleh jaksa tersebut menjadi penghasilan negara bukan pajak.

Selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya ganti kerugian hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.³²

Takaran keadilan itu sendiri sebenarnya relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa

dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas, dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian), dan ketertiban dalam masyarakat.³³

Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran retributisme, negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjadi hak korban dengan alasan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pembedaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang terjadi.

Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm. 4.

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung:2000, hlm. 52-53.

dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal.³⁴

Maka sudah selayaknya Sistem Peradilan Pidana, harus dikaji ulang dan harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi si pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative Justice* yang fokus kebijakannya perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).³⁵ Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara,

sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.

Oleh sebab itu idealnya pengaturan pidana denda untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan lebih baik yang dapat dirasakan langsung atau berdampak baik bagi korban anak tersebut mengingat anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dirusak masa depannya oleh pelaku pencabulan berhak menentukan sendiri apa yang ingin dilakukannya terhadap pelaku pencabulan tersebut agar korban anak dan keluarga mendapatkan keadilan yang diinginkannya, untuk itu akan lebih baik apabila dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan konsep keadilan *Restorative Justice*.

Karena dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*).
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dan

³⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1996, hlm. 2.

³⁵ Siswanto Sunarsono, *Op.cit*, hlm. 5.

pemerintah dalam merespon tindak pidana.³⁶

Melihat hal-hal diatas, tentu perlindungan korban pencabulan anak akan berhasil dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, jika fokusnya terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Hal ini tentu membutuhkan kerelaan dari korban untuk tidak melulu fokus pada penghukuman pelaku, melainkan fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang mereka alami.³⁷

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana denda dalam kasus pencabulan anak dalam kaitan anak sebagai korban diatur dalam pasal 76E jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tergolong cukup

tinggi dilihat dari jumlah maksimal pidana denda yang mencapai Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah). Adapun bagi anak yang ingin memulihkan haknya berupa ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

2. Idealnya pengaturan pidana denda untuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan lebih baik yang dapat dirasakan langsung atau berdampak baik bagi korban anak tersebut mengingat anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dirusak masa depannya oleh pelaku pencabulan.

B. SARAN

1. Pengaturan pidana denda bagi korban tindak pidana pencabulan saat ini jika dilihat dari segi keadilan, manfaat dan keuntungannya tidak satupun yang memberikan keadilan bagi korban anak,

³⁶ Rena Yulia, Keadilan Restoratif Bagi Korban Pelanggaran HAM, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (HDH) DAN Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Vol.2, No. 1 Tahun 2012, hlm. 82

³⁷ Rena Yulia, *Op.cit.* hlm. 85-86.

pengaturan tersebut lebih memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara dan pelaku. Padahal sama-sama kita ketahui pihak yang paling dirugikan adalah korban anak itu sendiri. Berangkat dari hal ini sudah selayaknya hukum yang ada lebih memperhatikan hak serta nilai manfaat bagi korban, tidak hanya melulu bagi pelaku tindak pidana. Hal ini dapat terwujud dengan pembaharuan pengaturan sanksi denda yang lebih memperhatikan pemenuhan hak korban secara langsung tanpa harus menggunakan upaya hukum lagi yang hanya akan semakin memberatkan korban pencabulan.

2. Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka sudah saatnya sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan sistem *restorative justice*. Hal tersebut supaya hak-hak kepentingan korban dapat terpenuhi, melihat penyelesaian akhir dalam sistem *restorative justice* menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak,

sehingga korban dapat merasakan langsung pertanggung jawaban pelaku atas apa yang telah dilakukannya, serta rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- .Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boven, Theo Van, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Kurnia, Titon Slamet, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000 dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1992, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda*, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M Arief, 2007, dan Elisatris Gultom, *Urgensi*

- Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nurihsan, Ahmad Juntika dan Mubiar Agustin, *Dinamika Perkembangan Anak dan*
- Prodjodikoro, Wirjono, 2005, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Remaja*, Refika Aditama, Bandung.
- Sahetapy, E, 2000, *Pengantar Viktimologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sunarsono, Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2012, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Cetakan-1)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- B. Kamus/Jurnal**
- Syaiful Bakhri, 2002, Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan, *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.21.
- Rena Yulia, 2012, Keadilan Restoratif Bagi Korban Pelanggaran HAM, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (HDH) DAN Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Vol.2, No. 1.
- Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta
- C. Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- D. Skripsi**
- Elvyasa Eka Zayuti, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN BSK di Pengadilan Negeri Batusangkar”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 4.
- E. Website**
- http://www.Pelecehan_seksual.co.id, diakses pada tanggal 25 Maret 2018
- <http://www.artikata.com>, diakses tanggal 10 November 2012.
- <http://www.apaarti.com/pencapaian.html>, diakses, tanggal 4 Juni 2018